RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jenis produk	: Kredit Konsumer
Nama produk	: Maybank KPR	Deskripsi produk	: Kredit konsumsi untuk pembelian properti baru/bekas dengan jaminan rumah/apartemen/ruko/rukan/tanah/kavling siap bangun
Mata uang	: Rupiah (IDR)		

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	Rp250 juta - Rp10 miliar	Jangka waktu pinjaman/ tenor	Maksimal 20 tahun
Suku Bunga*)	Informasi mengenai suku bunga dapat dilihat di : www.maybank.co.id/ratekpr	Jenis Agunan	• Rumah • Apartemen • Ruko/Rukan • Tanah/Kavling Siap Bangun (khusus untuk pembelian dari *Developer* tertentu)
☐ *Fixed* ... tahun ☐ *Floating* ... tahun	☐ Efektif ☐ Anuitas ☐ *Flat*	Angsuran/ bulan	Mengacu pada suku bunga yang berlaku

*) *Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.*

MANFAAT

1. Nasabah dapat membeli properti yang diimpikan walaupun dana belum cukup/kurang.
2. Nasabah dapat segera melunasi pembelian properti dengan pihak penjual.
3. Nasabah dapat melunasi pinjaman ke Maybank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih di awal.

RISIKO

1. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.
3. Apabila tanggal angsuran pertama melebihi 1 bulan sejak pinjaman dibukukan, maka ada porsi bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh Nasabah pada saat pencairan kredit.
4. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas

pinjaman Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.

5. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Maybank.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).

BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA
A. Biaya pengajuan pinjaman		**Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):** 1. Warga Negara Indonesia cakap hukum. 2. Minimum usia 21 tahun, dan maksimum 55 tahun (karyawan) atau 65 tahun (wiraswasta) saat jatuh tempo kredit. 3. Memiliki penghasilan rutin per bulan. 4. Lama kerja/usaha: a. Karyawan: minimum 2 tahun b. Wiraswasta: minimum 3 tahun 5. Persyaratan Dokumen
Biaya provisi/ komisi	1% dari plafon kredit	
Biaya administrasi	0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000,-	
Biaya meterai	Mulai Rp120.000,-	
Biaya pengikatan agunan	Bervariasi mengikuti lokasi jaminan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat - Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP)	
Biaya survei/ appraisal *) *) Khusus properti bekas, yang harus dibayarkan sebelum pelaksanaan taksasi/ *appraisa*l.	Internal *Appraisal* - Rp750 ribu (plafon < Rp1 miliar) - Rp1 juta (plafon ≥ Rp1 miliar) Eksternal *Appraisal* (Kantor Jasa Penilaian Publik – KJPP), tergantung	

No	Jenis Dokumen	Karyawan	Wiraswasta	Profesional
1.	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	√	√	√
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/ Perjanjian Pranikah	√	√	√
5.	Fotokopi NPWP	√	√	√
6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	√		

Biaya tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk apabila pengajuan kredit tidak disetujui atau pemohon tidak jadi mengambil KPR.	jenis dan luas jaminan.

B. Biaya yang timbul insidental

Biaya Asuransi jiwa	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu kredit dan plafon
Biaya Asuransi agunan	Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor jangka waktu kredit, jenis bangunan dan nilai bangunan.
Denda	4% per bulan
Biaya pelunasan dipercepat	• Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya dalam masa *fixed* + 4 tahun akan dikenakan biaya 4% dari jumlah yang dilunasi. • Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya setelah melewati

7.	Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir	√	√	√
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP Perusahaan		√	
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek			√

Dokumen Jaminan

No.	Dokumen Jaminan	Baru	*Second*
1.	Sertifikat (SHM/SHGB/SHMSRS)		√
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		√
3.	Denah Bangunan (jika ada)		√
4.	Akte Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada)		√
5.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		√
6.	Surat Pesanan Rumah (SPR)	√	

Apabila Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dan tata cara di atas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

Informasi mengenai persyaratan dan tata cara dapat dilihat di:
www.maybank.co.id/KPRfixed

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri)
- *Email*: customercare@maybank.co.id

	masa *fixed* + 4 tahun akan dikenakan biaya 1% dari jumlah yang dilunasi. • Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimum 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimum 3 kali angsuran dan maksimum 25% dari sisa pinjaman. • Apabila pelunasan dilakukan karena *take over* ke bank lain, maka akan dikenakan biaya 5% dari jumlah yang dilunasi.	
Biaya Penyimpanan Dokumen Jaminan	Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal dilunasinya Fasilitas Kredit Rumah, maka Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan yang saat ini berlaku sebesar Rp10.000,- per hari kalender atau maksimum Rp300.000,- per bulan.	
Biaya Administrasi Angsuran per bulan	Rp20.000,- per fasilitas didebet setiap tanggal 10	
Biaya Permintaan Cetak Ulang *Consolidated Statement*	**Renta ng Wakt u** | **Nasa bah Mayb ank Premi er** | **Nasa bah Mayb ank Privile ge &**	

melalui kantor Cabang			**Maybank (Mass Banking)**
	1 – 3 Bulan	Bebas Biaya	Rp50.000,-/permintaan
	> 3 bulan	Rp50.000,-	Rp100.000,-/permintaan

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran kredit Anda:

Jumlah Pokok Pinjaman	Total biaya pinjaman	Total bunga sesuai tenor	Total yang dibayar konsumen**
Rp800.000.000,-	Rp9.550.000,- 1. Provisi: Rp8.000.000,- (1% dari *limit* kredit) 2. Biaya administrasi kredit: Rp800.000,- (0,10% dari *limit* kredit) 3. Taksasi/*appraisal* internal: Rp750.000,-	Rp352.102.059,-	Rp1.164.052.059,-

Suku Bunga: 7,75% *per annum*/per tahun efektif, *fixed* 10 tahun (120 bulan)
Tenor **:** 10 tahun

**) Total dana yang Anda bayar hingga lunas, termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya (provisi, administrasi kredit dan taksasi).

- Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu kredit dan plafon.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu kredit, jenis properti dan nilai bangunan.
- Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh limit kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad kredit.
- Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya – biaya yang akan dibebankan ke Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Personal.
2. Untuk melihat acuan instrument Keuangan Bank Indonesia – Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 12 bulan dapat dilihat di: https://www.bi.go.id/id/publikasi/lelang/operasi-moneter/default.aspx?Kategori=lelang%20srbi
3. Untuk pelunasan Maybank KPR sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.

4. Nasabah wajib mengisi formulir permohonan pelunasan sebagian atau seluruhnya dan ditandatangani di atas meterai. Selanjutnya formulir pelunasan di*email* ke customercare@maybank.co.id selambatnya tanggal 5 pada hari kerja di setiap bulannya. Apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur atau hari dimana Bank tidak beroperasi, maka pengajuan pelunasan sebagian atau seluruhnya maksimal diterima oleh Bank pada hari kerja sebelum tanggal 5. Jika pengajuan diterima setelah tanggal 5, maka pengajuan akan diproses pada bulan berikutnya. Formulir pelunasan asli yang ditandatangani di atas meterai harus sudah diterima oleh Maybank paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.
5. Bank akan memproses pengajuan dengan menghubungi dan menginformasikan ke debitur melalui telepon dan/ atau *email* debitur yang terdaftar di Bank atau yang tercantum pada Formulir pengajuan pelunasan sebagian atau seluruhnya. Proses Pelunasan dilakukan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja oleh Petugas Bank setelah dokumen pengajuan lengkap diterima Bank.
6. Dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebetan paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan. Kecuali untuk *take over*, dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebetan paling lambat jam 12.00 pada tanggal pelunasan.
7. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.
8. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/ atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
9. Petugas Maybank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di Maybank dan Maybank akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di Maybank.
10. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Maybank KPR adalah bukan merupakan produk Bank.

Tanggal cetak dokumen
06/07/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.